



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 09/PID/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap----- : S A T I ;-----

Tempat Lahir----- : Tosale ;-----

Umur/Tanggal Lahir----- : 24 Tahun / Tahun 1986 ;-----

Jenis Kelamin ----- : Laki-laki ;-----

Kebangsaan----- : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal ----- : Dusun Kangando IV Desa Tosale

Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten

Donggala ;-----

A g a m a----- : Islam ;-----

Pekerjaan ----- : Petani ;-----

Terdakwa berada diluar tahanan; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 November 2011 Nomor : 108/Pid.B/2010/PN.Dgl. dan berkas perkaranya; -----

Hal. 1 dari 15 hal. Put. 09/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

NOMOR REG : PDM-39/Dongg/EP.1/05/2010 tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa

telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR;-----

-

Bahwa ia terdakwa SATI pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 18.00 wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya di tahun 2010 bertempat di desa Tosale Dusun IV Kangando Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tepatnya di Sungai Kecil yang banyak bebatuan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Masdar alias Dar, dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa berangkat ke kebunnya membawa sebilah parang yang terdakwa letakkan di pinggang kiri setelah itu Terdakwa berangkat kekebun seorang diri, setelah sampai dikebun terdakwa langsung membersihkan rumput yang ada di kebun terdakwa kemudian terdakwa menyiram bibit coklat yang masih kecil, setelah itu terdakwa berkeliling di kebun cengkehnya yang berdekatan dengan kebun milik masdar alias Dar, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa berada di pohon cengkeh miliknya, pada saat itu korban Masdar alias Dar berteriak kearah saya dengan bahasa” Monyet....monyet....monyet...”, terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan kemudian terdakwa langsung menuju kearah bawah jalan pulang menuju rumah memotong jalan yang biasanya dilewati korban Masdar alias Dar untuk pulang kerumah, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sungai kecil ada bebatuan terdakwa pun menunggu korban Masdar alias Dar, tidak lama kemudian korban Masdar alias Dar muncul sementara memegang daun kelor dan kelapa mendekati arah terdakwa, maka timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Masdar alias dar, lalu terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke arah perut korban Masdar alias Dar sebanyak satu kali setelah itu korban Masdar alias Dar mundur kebelakang dan terdakwa melihat korban Masdar alias Dar melepaskan bawaannya yaitu daun kelor dan kelapa dari tangannya, maka terdakwa langsung mendorong badan korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban Masdar alias Dar terjatuh ke air dalam keadaan terlentang, pada saat itu korban Masdar alias Dar mau berdiri guna melakukan perlawanan, maka terdakwa langsung menghampiri korban Masdar alias Dar lalu memegang kepala korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menenggelamkan kepala korban Masdar alias Dar kedalam air sehingga pada saat itu korban Masdar alias Dar meronta, kemudian terdakwa menenggelamkan lagi kepalanya korban Masdar alias Dar kedalam air namun korban Masdar alias Dar tetap meronta, maka terdakwa langsung membenturkan kepala korban Masdar alias Dar ke batu sebanyak dua kali, pada saat itu korban Masdar alias Dar masih meronta untuk melawan, kemudian terdakwa langsung menjepit badan korban Masdar alias Dar dengan kedua kaki terdakwa lalu terdakwa langsung memutar kepala korban Masdar alias Dar, kemudian terdakwa mencabut parang yang terikat dipinggang sebelah kirinya dan mengarahkan parang tersebut kearah kepala korban Masdar alias Dar sebanyak 4(empat) kali hingga korban Masdar alias Dar tidak bergerak lagi, karena panik terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. 09/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Masdar alias Dar mengakibatkan korban Masdar alias Masdar mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/04-VS/RSUD/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUCHLIS SYAHNUDDIN, yaitu Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Terdapat luka robek didagu dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm.-----
2. Terdapat luka robek terbuka disertai pecahnya tulang tengkorak dengan ukuran panjang 20cm, lebar 12cm dan terlihat otak beserta selaputnya.-----
3. Terdapat luka(trauma) keras.-----

Dan surat keterangan kematian dengan nomor : 300/071/TSL/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN L selaku Kepala Desa Tosale Kabupaten Donggala.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;-----
SUBSIDAIR;-----

Bahwa ia terdakwa SATI pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 18.00 wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya di tahun 2010 bertempat di desa Tosale Dusun IV Kangando Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tepatnya di Sungai Kecil yang banyak bebatuan atau setidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Masdar alias Dar, dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa berangkat kekebunya membawa sebilah parang yang terdakwa letakkan di pinggang kiri setelah itu Terdakwa berangkat kekebun seorang diri, setelah sampai dikebun terdakwa langsung membersihkan rumput yang ada di kebun terdakwa kemudian terdakwa menyiram bibit coklat yang masih kecil, setelah itu terdakwa berkeliling di kebun cengkehnya yang berdekatan dengan kebun milik masdar alias Dar, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa berada di pohon cengkeh miliknya, pada saat itu korban Masdar alias Dar berteriak kearah saya dengan bahasa” Monyet....monyet....monyet...”, terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan kemudian terdakwa langsung menuju kearah bawah jalan pulang menuju rumah memotong jalan yang biasanya dilewati korban Masdar alias Dar untuk pulang kerumah, setelah sampai di sungai kecil ada bebatuan terdakwapun menunggu korban Masdar alias Dar, tidak lama kemudian korban Masdar alias Dar muncul sementara memegang daun kelor dan kelapa mendekati arah terdakwa, maka timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Masdar alias dar, lalu terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke arah perut korban Masdar alias Dar sebanyak satu kali setelah itu korban Masdar alias Dar mundur kebelakang dan terdakwa melihat korban Masdar alias Dar melepaskan bawaannya yaitu daun kelor dan kelapa dari tangannya, maka terdakwa langsung mendorong badan korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban Masdar alias Dar

Hal. 5 dari 15 hal. Put. 09/PID/2012/PT.PALU



terjatuh ke air dalam keadaan terlentang, pada saat itu korban Masdar alias Dar mau berdiri guna melakukan perlawanan, maka terdakwa langsung menghampiri korban Masdar alias Dar lalu memegang kepala korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menenggelamkan kepala korban Masdar alias Dar kedalam air sehingga pada saat itu korban Masdar alias Dar meronta, kemudian terdakwa menenggelamkan lagi kepalanya korban Masdar alias Dar kedalam air namun korban Masdar alias Dar tetap meronta, maka terdakwa langsung membenturkan kepala korban Masdar alias Dar ke batu sebanyak dua kali, pada saat itu korban Masdar alias Dar masih meronta untuk melawan, kemudian terdakwa langsung menjepit badan korban Masdar alias Dar dengan kedua kaki terdakwa lalu terdakwa langsung memutar kepala korban Masdar alias Dar, kemudian terdakwa mencabut parang yang terikat dipinggang sebelah kirinya dan mengarahkan parang tersebut kearah kepala korban Masdar alias Dar sebanyak 4(empat) kali hingga korban Masdar alias Dar tidak bergerak lagi, karena panik terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Masdar alias Dar mengakibatkan korban Masdar alias Masdar mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/04-VS/RSUD/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUCHLIS SYAHNUDDIN, yaitu Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Terdapat luka robek didagu dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm.-----



2. Terdapat luka robek terbuka disertai pecahnya tulang tengkorak dengan ukuran panjang 20cm, lebar 12cm dan terlihat otak beserta selaputnya.-----

3. Terdapat luka(trauma) keras.-----

Dan surat keterangan kematian dengan nomor : 300/071/TSL/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN L selaku Kepala Desa Tosale Kabupaten Donggala.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;-----
LEBIH SUBSIDAIR;-----

Bahwa ia terdakwa Sati pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 18.00 wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya di tahun 2010 bertempat di desa Tosale Dusun IV Kangando Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tepatnya di Sungai Kecil yang banyak bebatuan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan orang tersebut yaitu korban Masdar alias Dar mati, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa berangkat ke kebunnya membawa sebilah parang yang terdakwa letakkan di pinggang kiri setelah itu Terdakwa berangkat ke kebun seorang diri, setelah sampai dikebun terdakwa langsung membersihkan rumput yang ada di kebun terdakwa kemudian terdakwa menyiram bibit coklat yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. 09/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil, setelah itu terdakwa berkeliling di kebun cengkehnya yang berdekatan dengan kebun milik masdar alias Dar, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa berada di pohon cengkeh miliknya, pada saat itu korban Masdar alias Dar berteriak kearah saya dengan bahasa” Monyet....monyet....monyet...”, terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan kemudian terdakwa langsung menuju kearah bawah jalan pulang menuju rumah memotong jalan yang biasanya dilewati korban Masdar alias Dar untuk pulang kerumah, setelah sampai di sungai kecil ada bebatuan terdakwa pun menunggu korban Masdar alias Dar, tidak lama kemudian korban Masdar alias Dar muncul sementara memegang daun kelor dan kelapa mendekati arah terdakwa, maka timbulah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Masdar alias dar, lalu terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke arah perut korban Masdar alias Dar sebanyak satu kali setelah itu korban Masdar alias Dar mundur kebelakang dan terdakwa melihat korban Masdar alias Dar melepaskan bawaannya yaitu daun kelor dan kelapa dari tangannya, maka terdakwa langsung mendorong badan korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban Masdar alias Dar terjatuh ke air dalam keadaan terlentang, pada saat itu korban Masdar alias Dar mau berdiri guna melakukan perlawanan, maka terdakwa langsung menghampiri korban Masdar alias Dar lalu memegang kepala korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menenggelamkan kepala korban Masdar alias Dar kedalam air sehingga pada saat itu korban Masdar alias Dar meronta, kemudian terdakwa menenggelamkan lagi kepalanya korban Masdar alias Dar kedalam air namun korban Masdar alias Dar tetap meronta, maka terdakwa langsung membenturkan kepala korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masdar alias Dar ke batu sebanyak dua kali, pada saat itu korban Masdar alias Dar masih meronta untuk melawan, kemudian terdakwa langsung menjepit badan korban Masdar alias Dar dengan kedua kaki terdakwa lalu terdakwa langsung memutar kepala korban Masdar alias Dar, kemudian terdakwa mencabut parang yang terikat dipinggang sebelah kirinya dan mengarahkan parang tersebut kearah kepala korban Masdar alias Dar sebanyak 4(empat) kali hingga korban Masdar alias Dar tidak bergerak lagi, karena panik terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Masdar alias Dar mengakibatkan korban Masdar alias Masdar mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/04-VS/RSUD/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUCHLIS SYAHNUDDIN, yaitu Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Terdapat luka robek didagu dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm.-----
2. Terdapat luka robek terbuka disertai pecahnya tulang tengkorak dengan ukuran panjang 20cm, lebar 12cm dan terlihat otak beserta selaputnya.-----
3. Terdapat luka(trauma) keras.-----

Dan surat keterangan kematian dengan nomor : 300/071/TSL/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN L selaku Kepala Desa Tosale Kabupaten Donggala.-----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat 2 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI;-----

Bahwa ia terdakwa SATI pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 18.00 wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya di tahun 2010 bertempat di desa Tosale Dusun IV Kangando Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tepatnya di Sungai Kecil yang banyak bebatuan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban Masdar alias Dar yang mengakibatkan orang tersebut mati, dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa berangkat ke kebunnya membawa sebilah parang yang terdakwa letakkan di pinggang kiri setelah itu Terdakwa berangkat kekebun seorang diri, setelah sampai dikebun terdakwa langsung membersihkan rumput yang ada di kebun terdakwa kemudian terdakwa menyiram bibit coklat yang masih kecil, setelah itu terdakwa berkeliling di kebun cengkehnya yang berdekatan dengan kebun milik masdar alias Dar, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa berada di pohon cengkeh miliknya, pada saat itu korban Masdar alias Dar berteriak kearah saya dengan bahasa” Monyet....monyet....monyet...”, terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan kemudian terdakwa langsung menuju kearah bawah jalan pulang menuju rumah memotong jalan yang biasanya dilewati korban Masdar alias Dar untuk pulang kerumah, setelah sampai di sungai kecil ada bebatuan terdakwapun menunggu korban Masdar



alias Dar, tidak lama kemudian korban Masdar alias Dar muncul sementara memegang daun kelor dan kelapa mendekati arah terdakwa, maka timbullah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Masdar alias dar, lalu terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke arah perut korban Masdar alias Dar sebanyak satu kali setelah itu korban Masdar alias Dar mundur kebelakang dan terdakwa melihat korban Masdar alias Dar melepaskan bawaannya yaitu daun kelor dan kelapa dari tangannya, maka terdakwa langsung mendorong badan korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban Masdar alias Dar terjatuh keair dalam keadaan terlentang, pada saat itu korban Masdar alias Dar mau berdiri guna melakukan perlawanan, maka terdakwa langsung menghampiri korban Masdar alias Dar lalu memegang kepala korban Masdar alias Dar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menenggelamkan kepala korban Masdar alias Dar kedalam air sehingga pada saat itu korban Masdar alias Dar meronta, kemudian terdakwa menenggelamkan lagi kepalanya korban Masdar alias Dar kedalam air namun korban Masdar alias Dar tetap meronta, maka terdakwa langsung membenturkan kepala korban Masdar alias Dar ke batu sebanyak dua kali, pada saat itu korban Masdar alias Dar masih meronta untuk melawan, kemudian terdakwa langsung menjepit badan korban Masdar alias Dar dengan kedua kaki terdakwa lalu terdakwa langsung memutar kepala korban Masdar alias Dar, kemudian terdakwa mencabut parang yang terikat dipinggang sebelah kirinya dan mengarahkan parang tersebut kearah kepala korban Masdar alias Dar sebanyak 4(empat) kali hingga korban Masdar alias Dar tidak bergerak lagi, karena panik terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban



Masdar alias Dar mengakibatkan korban Masdar alias Masdar mengalami luka-luka hingga meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/04-VS/RSUD/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUCHLIS SYAHNUDDIN, yaitu Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Terdapat luka robek didagu dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm.-----
2. Terdapat luka robek terbuka disertai pecahnya tulang tengkorak dengan ukuran panjang 20cm, lebar 12cm dan terlihat otak beserta selaputnya.-----
3. Terdapat luka(trauma) keras.-----

Dan surat keterangan kematian dengan nomor : 300/071/TSL/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas nama korban Masdar alias Dar yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN L selaku Kepala Desa Tosale Kabupaten Donggala.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG.PERKARA : PDM-39/Dongg/EP.1/05/2010 tanggal 21 November 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATI karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm, lebar 4 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat tali berwarna hijau dengan panjang tali 78 cm;-----

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm, lebar ujung 4 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat tali berwarna biru dengan panjang 94 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) lembar baju warna ungu yang bertuliskan black D;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek yang berwarna biru;-----
- 1 (satu) buah kelapa berwarna coklat kekeringan;-----
- 1 (satu) ikat daun kelor;-----

Dikembalikan ke keluarga korban MASDAR ALIAS DAR;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 21 November
2011 Nomor : 108/Pid.B/2010/PN.Dgl. yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Sati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pembunuhan berencana;-----
- Menyatakan Terdakwa Sati tidak dapat dipidana;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa Sati ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani pengobatan selama 1 (satu) tahun;-----
- Menetapkan barang bukti berupa;-----
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 46 cm, lebar 4 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat tali berwarna hijau dengan panjang tali 78 cm;-----
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm, lebar ujung 4 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terikat tali berwarna biru dengan panjang 94 cm;-----
- 1 (satu) lembar baju warna ungu yang bertuliskan black D;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek yang berwarna biru;-----
- 1 (satu) buah kelapa berwarna coklat kekeringan;-----
- 1 (satu) ikat daun kelor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban

Masdar alias Dar;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 November 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang diterima oleh Sekdes Tosale pada tanggal 31 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta Pid/2011/PN.DGL. dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 08/Akta Pid/2011/PN.DGL.;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, dan ternyata hingga perkara ini diperiksa dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperlajari Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 November 2011 Nomor : 108/Pid.B/2010/PN.Dgl. dan berita acara pemeriksaan beserta surat-surat yang timbul di sidang Pengadilan Negeri tersebut, ternyata bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, dimana Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas namun berdasarkan pertimbangan dengan mendasarkan pada surat keterangan ahli kedokteran jiwa (Visum et

Hal. 15 dari 15 hal. Put. 09/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum Psychiatricum) No. 370/5114/VerP/XII/RSJM/2010 tertanggal 01 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mardianto, SpKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Daerah Madani Palu tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dipidana karena mengalami gangguan jiwa (vide pasal 44 ayat (1) KUHP jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1160 K/Pid/1988 tanggal 21 April 1990) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tingkat pertama mendasarkan putusannya pada ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum akan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 November 2011 Nomor : 108/ Pid.B/ 2010/PN.Dgl., tidak dapat diterima; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari : **SENIN** tanggal **19 MARET 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **PURWANTO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 09/PID/ 2012/ PT.PALU tanggal 06 Maret 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **I MADE SUJANA, SH.**
SIBARANI, SH.

LAURENSIUS

Ttd.

2. **PURWANTO, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 17 dari 15 hal. Put. 09/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)